

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, seluruh sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menetapkan sanksi pidana, Indonesia berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika perilaku individu tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang telah disepakati serta merugikan pihak lain, maka akan dijatuhi hukuman yang mana individu tersebut akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Individu yang sedang menjalani masa pidana atau hukuman dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai seorang warga binaan atau disebut juga narapidana.

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai tempat bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, disamping itu juga diberikan pembinaan agar kembali kepada fungsi sosialnya. Pembinaan narapidana selalu diarahkan pada penerimaan narapidana di masyarakat dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan sangat dipengaruhi oleh tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan, sebanyak 288.472 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2023. Tercatat angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,3% dari lima tahun terakhir. Tingginya tingkat kejahatan yang ada di Indonesia berpengaruh pada

lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi para narapidana setelah putusan pengadilan atau vonis ditetapkan.

Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan saat ini tidak seluruhnya merupakan pelaku yang baru saja melakukan kejahatan, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah menjalani hukuman pidana sebelumnya atau yang dikenal dengan narapidana residivis. Menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan Jawa Barat per Januari 2024 jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan mencapai 25.019 orang. Termasuk narapidana residivis 8.674 dengan berbagai tindak pidana dan masa hukuman yang berbeda.

Salah satu lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat yang memiliki narapidana residivis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dengan narapidana residivis berjumlah 58 orang dari keseluruhan 331 narapidana. Kesalahan berulang yang dilakukan oleh sebagian narapidana menjadi satu permasalahan yang harus mendapat perhatian. Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan mampu mengurangi residivis, nyatanya masih belum mampu memenuhi harapan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, terungkap salah satu narapidana telah menjadi residivis sebanyak 5 kali. Faktor utama yang mendorong residivisme ini adalah budaya kriminal yang mengakar di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Budaya ini menjadikan adanya transfer learning antar narapidana, di mana mereka saling belajar dan berbagi teknik kejahatan, sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Hal ini ditambah dengan kondisi ekonomi serta kurangnya kesempatan kerja untuk eks narapidana yang

memungkinkan mereka untuk melakukan kembali tindak pidana. Penyebab lainnya adalah adanya tekanan sosial serta dorongan untuk mempertahankan solidaritas dengan kelompok lebih kuat, daripada untuk memperbaiki diri sendiri.

Selain itu, stigma dan kecemasan masyarakat terhadap mantan narapidana juga turut berkontribusi dalam mendorong mereka kembali melakukan kejahatan. Rasa bersalah, malu, dan penolakan terhadap diri sendiri dapat membuat mereka merasa putus asa dan tidak memiliki tujuan hidup yang positif setelah bebas. Hal ini dapat mendorong mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelarian dari masalah mereka.

Narapidana residivis memiliki tantangan untuk menerima diri mereka selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan karena mereka mengalami perasaan rendah diri, rasa putus asa, serta stigmasi dari masyarakat. Seorang narapidana residivis cenderung mengalami kesulitan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu dalam menyesuaikan diri pada saat di lingkungan masyarakat. Mereka merasa malu, khawatir dan tidak mampu untuk menemukan dukungan yang cukup untuk mengatasi masalah sehingga pada akhirnya dapat melakukan kembali tindak pidana tersebut.

Hurlock (1996) mengatakan penerimaan diri merupakan sikap untuk menilai diri dan keadaanya secara objektif, menerima segala yang ada pada dirinya termasuk kelebihan dan kekurangannya. Penerimaan diri merupakan suatu kondisi psikologis yang harus ada pada setiap individu. Penerimaan diri bagi narapidana residivis bisa melibatkan pengakuan atas kesalahan mereka, pemahaman tentang konsekuensi

dari tindakan mereka, dan kesadaran akan pentingnya perubahan positif dalam hidup mereka.

Dilema antara keinginan untuk kembali hidup normal dan stigma negatif dari masyarakat membuat narapidana residivis mengalami kesulitan untuk menerima diri dengan keadaan sebenarnya. Hal ini menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Masalah inilah yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kondisi penerimaan diri narapidana residivis. Pentingnya penerimaan diri bagi narapidana residivis adalah sebagai langkah pertama dalam proses rehabilitasi, dan memiliki peran penting dalam pengulangan kembali tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penerimaan diri pada seorang narapidana residivis adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerimaan Diri Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang”. Adapun harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya Penerimaan Diri Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang, sehingga mereka dapat Kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Penerimaan Diri Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang ” selanjutnya rumusan masalah dirinci pada sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana perasaan sederajat responden?
3. Bagaimana responden percaya kemampuan diri?
4. Bagaimana responden bertanggung jawab?
5. Bagaimana orientasi keluar diri responden?
6. Bagaimana responden berpendirian teguh?
7. Bagaimana responden menyadari keterbatasan?
8. Bagaimana responden menerima sifat kemanusiaan?

## **1.3 Tujuan penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerimaan diri warga narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang

1. Gambaran karakteristik responden
2. Perasaan sederajat responden
3. Responden percaya kemampuan diri
4. Responden bertanggung jawab

5. Orientasi keluar diri responden
6. Responden berpendirian teguh
7. Responden menyadari keterbatasan
8. Responden menerima sifat kemanusiaan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu serta memperkaya pengetahuan dalam konsep praktik pekerjaan sosial khususnya terkait penerimaan diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerimaan diri narapidana.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi serta membantu terhadap pemecahan masalah warga binaan, khususnya mengenai penerimaan diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I****PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah akhir.

**BAB II****KAJIAN KONSEPTUAL**

Memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian serta kerangka pemikiran.

**BAB III****METODE PENELITIAN**

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat tentang gambaran lokasi praktikum, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, Analisa masalah serta Analisa kebutuhan dan sumber.

**BAB V****USULAN PROGRAM**

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik. Kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah

pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis program serta indikator keberhasilan.

## **BAB VI**

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Memuat tentang simpulan dan saran penelitian

## **DAFTAR PUSTAKA**